

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Seluruh manusia di dunia ini memiliki naluri seksual yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Naluri ini penting, karena membuat eksistensi manusia bisa terus berlanjut karena kehidupan manusia akan dilanjutkan oleh keturunannya. Akan tetapi, naluri seksual yang salah bisa menimbulkan kekacauan tidak hanya pada dirinya namun pada masyarakat juga. Manusia sudah membuat norma dan tata nilai yang mengatur hubungan seksual Pada setiap masyarakat, keabsahan hubungan seksual dibuat melalui ikatan pernikahan.<sup>1</sup>

Kalangan remaja yang tidak memiliki bekal moral dan agama yang kuat serta kurang bisa mempertimbangkan akibat-akibat negatif penyimpangan ini bisa terjerumus dengan mudah, misalnya pada kasus kumpul kebo. Kumpul kebo merupakan istilah masyarakat Indonesia yang ditujukan kepada pasangan lain jenis yang hidup bersama dalam satu rumah sebagaimana layaknya suami isteri yang sah, tetapi tidak diikat oleh perkawinan yang sah dan dalam Islam disebut dengan zina. Istilah 'kumpul kebo' merupakan istilah asli Indonesia. Kata 'kumpul' yang artinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) : bersama-sama menjadi satu kesatuan atau kelompok (tidak terpisah-pisah); berhimpun; berkampung; berkerumun. Lalu 'kebo' artinya : kerbau. Sudah tentu yang

---

<sup>1</sup> <http://azkiahhaque.blogspot.com/2012/04/contoh-makalah-hubungan-seksual-di-luar.html>  
diakses pada tanggal 21/03/2013 pada pukul 20:00 Wib

dimaksudkan adalah arti kiasan, bukan arti yang sebenarnya : kerbau berkumpul, tetapi pasangan laki-laki dan perempuan kumpul seperti kerbau.<sup>2</sup>

Perbuatan kumpul kebo merupakan perilaku yang melanggar norma dalam masyarakat walaupun secara yuridis normatif hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini tidak dapat mengancam dengan sanksi pidana terhadap orang yang melakukan hubungan badan diluar pernikahan yang sah. Apabila melihat kehidupan masyarakat Indonesia yang masih dikenal sebagai bangsa yang teguh memegang norma-norma agama, kumpul kebo yang didalamnya ada perbuatan zina tersebut merupakan perbuatan kotor.<sup>3</sup>

Begitu banyak kasus kumpul kebo di bumi Indonesia ini, salah satu yang penulis ambil adalah kasus kumpul kebo yang terjadi di daerah Saebuduk Batam. Dimana tercatat Sembilan pasangan kumpul kebo yang tinggal di Komplek Perumahan Bidadari. menariknya ada juga anggota TNI yang digrebek satu kamar dengan wanita. Dari Sembilan pasangan, tercatat tiga pasangan siap dinikahkan dan enam pasangan lain terpaksa didenda dan diusir dari kompleks bidadari karena telah mencemarkan perumahan tersebut. Warga beserta kapolsek Seibuduk AKP Syahrul merundingkan hukuman yang dijatuhkan terhadap pasangan yang berbuat asusila itu. Dari hasil rundingan tersebut sebagian besar menginginkan mereka

---

<sup>2</sup> <http://keluargaumarfauzi.blogspot.com/2013/03/kumpul-kebo.html> diakses pada tanggal 21/03/2013 pada pukul 22:00 Wib

<sup>3</sup> Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 13.

harus dinikahkan. Kalau tidak mau mereka terpaksa harus membayar denda Rp 500 ribu dan sejumlah sak semen yang dipergunakan untuk memperbaiki jalan.<sup>4</sup>

Dengan adanya fenomena kumpul kebo tersebut, para pembuat Undang-undang melakukan upaya kriminalisasi terhadap permasalahan kumpul kebo demi menanggulangi keresahan masyarakat pada umumnya. Aturan ini tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 488 yang berisi “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana paling banyak Rp 30 juta”. Dengan adanya pasal yang baru dibuat pada tahun 2013 ini diharapkan kumpul kebo dijadikan sebagai suatu tindak pidana dan memiliki sanksi pidana.

Langkah Komisi III DPR RI memasukkan pasal 485 tentang “kumpul kebo” dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) sebagai revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menuai kontroversial. Sejumlah kalangan menolak namun tidak sedikit diantaranya sependapat. Tak heran bila perdebatan serta argumentasi yang disajikan di depan masyarakat, malah membuat masyarakat itu sendiri bingung.

Beberapa waktu lalu publik dibuat bingung mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dan Pornoaksi. Sejak masih wacana hingga pengesahan, RUU itu menimbulkan perdebatan panjang. Sayangnya, setelah disahkan, implementasi dari penegakan Undang-Undang tersebut terkesan mandul.

---

<sup>4</sup> <http://www.rakyatmerdeka.co.id/nusantara/2008/09/01/8733/Ampun,-9-Pasangan-Kumpul-Kebo-Digrebek--> (diakses pada tanggal 23/03/2013)

Dalam Agama Islam, perbuatan kumpul kebo sangat ditentang karena perzinahan dapat merusak nilai dan moral didalam masyarakat. Perzinahan dalam pandangan Islam adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan agenda besar Islam untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Dalam “kaca mata” Islam, perzinahan sangat melecehkan dan merendahkan derajat, harkat dan martabat perempuan. Karena itu Islam menegaskan tidak ada istilah “suka sama suka” didalam praktek perzinahan, karena istilah itu timbul hanya disebabkan oleh emosional syahwat dan nafsu yang hadir seketika dan tidak permanen selamanya.<sup>5</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan menetapkan perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana dalam aturan perundang-undangan. Pada hakikatnya kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana, dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan diperlukan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan berupa pidana. Pidana masih dianggap relevan untuk menanggulangi kejahatan, meski masih banyak reaksi lain yang berupa non-pidana dalam menanggulangi kejahatan. Pidana sebagai sarana pengendalian kejahatan diperlukan adanya konsepsi politik dalam hukum pidana yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil

---

<sup>5</sup> <http://www.equator-news.com/vox-populi/20130327/kumpul-kebo> diakses pada tanggal 01/05/2013 pada pukul 15:00 Wib

perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>6</sup>

Dalam RUU KUHP delik zina dan kumpul kebo hanya masuk pada delik aduan sehingga kerangka hukum bagi pelaku kumpul kebo kurang begitu kuat, serta juga tidak dijelaskan secara rinci tentang kriteria delik kumpul kebo, serta unsur yang ada dalam delik tersebut. Begitu juga dalam hukum Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis, tidak dijelaskan secara rinci terhadap delik kumpul kebo yang wajib dijatuhi hukuman, al-Qur'an dan Hadis hanya memberikan penjelasan terhadap sanksi yang harus dijatuhkan terhadap pelaku.

Fakta ini mengundang sejumlah kalangan ulama untuk memberikan pendapat terhadap kriteria delik zina yang wajib dijatuhi hukuman. Dan tentunya masih banyak pendapat para ulama' yang menjelaskan tentang kriteria delik zina dan kumpul kebo yang wajib dijatuhi hukuman.

Dari sinilah hukum terutama hukum pidana diharapkan sangat memegang peranan penting. Kaidah keagamaan seperti “zina” dipandang sebagai suatu kejahatan serius, sehingga perlu hukum yang melindungi dan menegakkan norma yang didalamnya terdapat norma agama tersebut<sup>7</sup>. Sehingga berdasarkan latar belakang mengenai kriminalisasi kumpul kebo diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul :

---

<sup>6</sup> <http://luqmanpinturicchio.blogspot.com/2012/05/kebijakan-kriminalisasi-dalam-hukum.html> diakses pada tanggal 20/05/2013 pada pukul 21:00 Wib

<sup>7</sup> <http://digilib.uin-suka.ac.id/1151/> diakses pada tanggal 25/05/2013 pada pukul 19:30 Wib

## **TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TERHADAP PERBUATAN KUMPUL KEBO DIKAITKAN DENGAN RANCANGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, dapatlah di ambil beberapa identifikasi masalah dari kasus tersebut, yaitu :

1. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi terjadinya fenomena kumpul kebo dalam masyarakat Indonesia?
2. Bagaimanakah kebijakan kriminal pemerintah Indonesia dalam mengatasi perbuatan kumpul kebo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian diatas, sebagai tujuan dilakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fenomena kumpul kebo di Indonesia;
2. Untuk mengetahui kebijakan kriminal pemerintah dalam mengatasi perbuatan kumpul kebo di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai maka, diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1. Kegunaan Praktis**

Skripsi ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi para penegak hukum, pengambil kebijakan pada tingkat legislative, terutama dalam delik kesusilaan khususnya mengenai kumpul kebo.

##### **2. Kegunaan Teoritis**

Memberikan sumbangan pemikiran berupa konsep, metode atau teori dalam studi ilmu hukum, khususnya yang menyangkut dalam penyelesaian masalah-masalah yang berhubungan dengan kumpul kebo.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum seperti tercantum dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Dengan kata lain masyarakat Indonesia diatur oleh hukum, hukum yang mengatur kepentingan umum (public) dan menyangkut Negara dan penyelenggaraan pemerintahan disebut hukum publik. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan diantara orang perorangan dinamakan hukum

perdata atau hukum sipil. Perbedaan lain adalah antara hukum tertulis seperti undang-undang dan hukum tidak tertulis seperti hukum kebiasaan.<sup>8</sup>

Salah satu hukum yang mengaturnya adalah hukum pidana. Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian, maka sampai saat ini belumbada rumusan yang dianggap sempurna dan dapat diberlakukan secara umum.<sup>9</sup>

Menurut Simons, hukum pidana dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif.<sup>10</sup> Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku, atau yang disebut juga sebagai hukum positif. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif memiliki dua pengertian yaitu: hak dari Negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif, dan hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan hukuman.<sup>11</sup>

Tindak pidana disebut juga *strafbaar feit*. Menurut Hazewinkel-Suringa, *strafbaar feit* adalah suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>12</sup> Sedangkan menurut Pompe, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tindak pidana lain dari pada suatu tindakan

---

<sup>8</sup> Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 13.

<sup>9</sup> Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 1

<sup>10</sup> Ibid, hlm. 3

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 4

<sup>12</sup> Ibid, hlm. 181

yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Negara Indonesia merupakan negara yang berdasar atas hukum dimana negara dan kekuasaan harus tunduk pada hukum dan semua orang dihadapan hukum negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama.

Dalam penjelasan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas telah disebutkan bahwa “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum atau *rechstaat*. Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum, maka dalam hukum negara Indonesia seyogyanya berlaku beberapa hal berikut ini:

- a. Bahwa sistem pemerintahan negara Indonesia didasarkan kepada kedaulatan rakyat;
- b. Bahwa Pemerintah Negara Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan ketentuan dalam hukum negara Indonesia;
- c. Bahwa hukum negara Indonesia harus memberikan jaminan terhadap hak asasi manusia;

Menurut La Ode Husen Negara hukum adalah suatu pengertian yang berkembang, dan terwujud sebagai reaksi masa lampau, karena itu unsur Negara hukum berakar dari sejarah dan perkembangan suatu bangsa. Lebih lanjut

dikatakan bahwa setiap Negara memiliki sejarah yang tidak sama, oleh karenanya pengertian Negara Hukum di berbagai Negara akan berbeda.<sup>13</sup>

Selanjutnya menurut Satjipto Raharjo mengemukakan bahwa setiap masyarakat harus ada hukum yang mengatur perilaku-perilaku dan tata kehidupan anggota masyarakat. Untuk adanya tata hukum dalam masyarakat diperlukan 3 komponen kegiatan yaitu:

1. Pembuatan norma-norma hukum,
2. Pelaksana norma-norma hukum tersebut
3. Penyelesaian sengketa yang timbul dalam suasana tertib hukum tersebut.<sup>14</sup>

Hukum yang telah terbentuk sejak dulu harus terus mengalami Pembaharuan hukum, khususnya pembaharuan hukum pidana mencakup pembaharuan hukum secara struktural, membangun lembaga-lembaga hukum, dan pembaharuan hukum secara substansial, menghasilkan produk aturan-aturan hukum yang bersifat kultural yang didasarkan pada nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pembaharuan hukum dimaksudkan untuk membentuk hukum pidana yang didasarkan pada nilai-nilai falsafah bangsa Indonesia.<sup>15</sup>

Upaya pembaharuan hukum pidana (KUHP) nasional yang saat ini sedang dilakukan, khususnya dalam rangka menggantikan KUHP lama (*Wetboek van*

---

<sup>13</sup> La Ode Husen, *Hubungan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Dengan Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, CV Utomo, Bandung, 2005, hlm. 59.

<sup>14</sup> <http://statushukum.com/hukum-negara-indonesia.html> diakses pada tanggal 20/05/2013 pada pukul 01:00 Wib

<sup>15</sup> Sunarjati Hartono, *Dari Hukum Antar Golongan Ke Hukum Antar Adat*, Alumni, Bandung, 1997, hlm. 16.

*Strafrecht*) warisan zaman kolonial Belanda, memerlukan kajian komparatif yang mendasar/fundamental, konseptual, kritis, dan konstruktif. Salah satu kajian alternatif/perbandingan yang sangat mendesak dan sesuai dengan ide pembaharuan hukum nasional saat ini ialah kajian terhadap keluarga hukum yang lebih dekat dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia.<sup>16</sup>

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana itu sendiri. Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaharuan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural, atau dari berbagai aspek kebijakan (khususnya kebijakan social, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum). Ini berarti makna dan hakikat pembaharuan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek tersebut. Artinya, pembaharuan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya.<sup>17</sup>

Pembaharuan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau "*policy*" (yaitu bagian dari politik hukum/penegak hukum, politik hukum pidana, politik criminal dan politik social). Di dalam setiap kebijakan terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 7.

<sup>17</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, hlm. 28.

<sup>18</sup> Ibid. hlm. 29.

Berbicara mengenai kejahatan atau crime ada suatu pendapat dari Edwin H. Sutherland yang menyatakan bahwa “setiap pembahasan kejahatan mempunyai ruang lingkup penalaahan proses pembuatan Undang-undang”, pelanggar undang-undang serta reaksi terhadap pelanggaran undang-undang itu. Proses tersebut dimulai dengan adanya proses kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu perbuatan. Sehingga dapat dikatakan bahwa suatu perbuatan itu dapat dihukum atau tidak lagi dapat dikatakan dihukum.<sup>19</sup>

Kebijakan kriminalisasi merupakan suatu kebijakan dalam menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Jadi, pada hakikatnya, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*).<sup>20</sup>

Menurut Prof. Soedarto ada 4 syarat yang harus diperhatikan didalam melakukan kriminalisasi :

1. Tujuan kriminalisasi adalah menciptakan ketertiban masyarakat didalam rangka menciptakan Negara kesejahteraan (*welfare state*).
2. Perbuatan yang dikriminalisasi harus perbuatan yang menimbulkan kerusakan meluas dan menimbulkan korban.
3. Harus mempertimbangkan factor biaya dan hasil, berarti biaya yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh harus seimbang.

---

<sup>19</sup> B.Simandjuntak, *Pengantar kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm. 4.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm. 125

4. Harus memperhatikan kemampuan aparat penegak hukum. Jangan sampai aparat penegak hukum melampaui bebannya atau melampaui batas.

Sudarto juga mengatakan bahwa dalam mengkriminalisasi suatu perbuatan harus memperhatikan hal-hal berikut, yaitu :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional;
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan prinsip biaya dan hasil;
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari bahan-bahan penegak hukum.<sup>21</sup>

Perbuatan kumpul kebo tersebut dapat juga dianalisis menggunakan teori-teori kriminologi. Menurut W.A. Bonger kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan mempelajari kejahatan dalam arti seluas-luasnya<sup>22</sup>. Bonger membedakan kriminologi dalam arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas adalah mempelajari kejahatan dan patologi sosial. Dalam objek kriminologi seperti, tuna wisma, prostitusi, gelandangan, alkoholisme dan lain-lain. Semuanya itu termasuk ke dalam patologi sosial karena hal tersebut merupakan bibit-bibit dari kejahatan.

---

<sup>21</sup> <http://handayaniputribungsu.wordpress.com/2012/11/16/hukum-pidana/> diakses pada tanggal 03/09/2013 pada pukul 01:00 Wib

<sup>22</sup> Nandang Sambas, *Pengantar Kriminologi*, Prisma Esta Utama, Bandung, 2010, hlm. 5

Sedangkan dalam arti sempit mempelajari kejahatan menurut lingkup perundang-undangan.<sup>23</sup>

Salah satu teori yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena kumpul kebo tersebut adalah *Differential association*, yang menyatakan bahwa tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.<sup>24</sup> Selain teori *Differential Association*, teori lain yang dapat digunakan untuk menganalisis fenomena kumpul kebo adalah *control theory* yang digunakan oleh Hirchi. Menurut Hirchi, perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok-kelompok sosial konvensional seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikatkan atau terikat dengan individu. Artinya individu dilihat tidak sebagai orang yang secara interistik patuh pada hukum namun menganut segi pandangan dimana seseorang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana<sup>25</sup>. Selain menurut Hirchi, teori control juga dikemukakan oleh Reiss. Menurut Reiss, terdapat dua macam kontrol yaitu *personal control* dan *social control*. *Personal control* adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, sedangkan yang dimaksud dengan *social control* adalah kemampuan kelompok sosial atau

---

<sup>23</sup> Ibid. hlm. 6

<sup>24</sup> Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 74

<sup>25</sup> Ibid. hlm. 101

lembaga-lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif.<sup>26</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat, selain diatur oleh hukum juga diatur oleh kaidah-kaidah agama dan kaidah-kaidah sosial seperti kesopanan, kesusilaan, kaidah agama dan kepercayaan<sup>27</sup>. Kumpul kebo bukanlah tindak pidana karena sampai pada saat ini belum ada undang-undang yang mengaturnya sehingga menimbulkan ketidak pastian mengenai tercela atau tidaknya perbuatan kumpul kebo tersebut. Berdasarkan norma sosial dan agama yang menjadi pegangan sebagian besar rakyat Indonesia, kumpul kebo merupakan hal yang dianggap sebagai perbuatan yang tercela.

Norma atau Kaidah adalah ketentuan-ketentuan yang menjadi pedoman dan panduan dalam bertingkah laku di kehidupan masyarakat. Norma berisi anjuran untuk berbuat baik dan larangan untuk berbuat buruk dalam bertindak sehingga kehidupan ini menjadi lebih baik. Norma adalah kaidah, ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat, dan bertingkah laku sehingga terbentuk masyarakat yang tertib, teratur dan aman. Disamping sebagai pedoman atau panduan berbuat atau bertingkah laku, Norma juga dipakai sebagai tolak ukur di dalam mengevaluasi perbuatan di dalam masyarakat.<sup>28</sup>

Kumpul kebo dalam arti hidup bersama seperti pasangan yang sudah menikah namun tidak menikah dianggap hal yang biasa dan dimaklumi secara

---

<sup>26</sup> Ibid. hlm. 103

<sup>27</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 39.

<sup>28</sup> <http://tantipuspita.blogspot.com/2012/03/kaidahnorma-hukum-di-indonesia.html> diakses pada tanggal 27/05/13 pada pukul 02:00 Wib

kultural di Negara-negara barat. Banyak pasangan yang menikah disaat mereka telah memiliki anak, bahkan banyak pula pasangan yang memilih untuk tidak menikah walaupun telah berkeluarga (memiliki pasangan hidup dan anak). Berbeda dengan Indonesia, Rupa-rupanya kultur Indonesia tetap memandang kumpul kebo sebagai larangan. Norma-norma Indonesia tidak menyediakan ruang bagi kumpul kebo. Oleh karena itu berita seseorang menjalani kehidupan kumpul kebo akan menjadi gaduh sosial. Misalnya pernah terbetik berita adanya pengusiran pasangan kumpul kebo oleh warga kampung. Namun demikian norma yang melarang kumpul kebo dan sanksi sosial yang mengancam pelakunya ternyata tidak cukup kuat untuk sekedar mengerem laju percepatan pasangan kumpul kebo.<sup>29</sup>

Sehubungan dengan dimasukkannya tindak pidana kumpul kebo ke dalam konsep (RUU) KUHP, akhir-akhir ini muncul lagi pendapat pro dan kontra. Kritik dari pandangan kontra antara lain menyatakan bahwa dibanyak Negara masalah susila tidak pernah dipersoalkan karena memang Negara tidak berhak untuk mengurus moral dan kesusilaan masyarakat dan diaturnya masalah kumpul kebo berarti memasuki ranah kehidupan seks pribadi (individu). Menurut pendapat yang pro, kumpul kebo merupakan suatu realitas sosial dan memunculkan problem sosial tetapi tidak ada aturannya dan belum terjamah oleh hukum. Oleh karena itu wajar jika kemudian diwadahi dalam peraturan yang lebih kongkret.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> <http://smartpsikologi.blogspot.com/2007/08/kumpul-kebo-itu.html> diakses pada tanggal 27/05/13 pada pukul 06:00 Wib

<sup>30</sup> Barda Nawawi Arief, *op.cit*, hlm 301

## F. Metode Penelitian

Dalam rangka penelitian ini, penulis mempergunakan metode penelitian sebagai berikut :

### a. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sosiologis<sup>31</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan mendasar pada kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini menggunakan penelitian yang berupa inventarisasi hukum positif yang tidak hanya pengumpulan atas sesuatu hal tetapi juga dengan analisa terhadap hal tersebut menggunakan data sekunder.

### b. Spesifikasi Penelitian

Untuk mendekati pokok permasalahan penelitian maka spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis<sup>32</sup>, yaitu pendekatan yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisanya berdasarkan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan kumpul kebo.

### c. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dan informasi, maka penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari konsepsi-konsepsi, teori- teori, pendapat-pendapat ataupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dengan cara

---

<sup>31</sup> Beni Ahmad Sebani, *Metode Penelitian Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2008, hlm. 100

<sup>32</sup> Ibid, hlm. 55

mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan objek penelitian atas bahan-bahan hukum.

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan kumpul kebo.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti artikel internet yang berkaitan dengan permasalahan kumpul kebo.

#### d. Metode Analisa

Metode analisis data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini adalah analisa yang bersifat normatif kualitatif yaitu analisa terhadap asas-asas, konsep-konsep, perilaku dan sebagainya tanpa menggunakan rumus-rumus atau angka-angka dan data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan, dan membandingkan. Sedangkan metode induktif dilakukan dengan menterjemahkan berbagai sumber yang berhubungan dengan

topik skripsi ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam sistematika penulisan ini, penulis ingin menjabarkan secara singkat mengenai penelitian ini, untuk memudahkan dan memperoleh gambaran secara keseluruhan mengenai isi pembahasan skripsi ini, yang kemudian dibagi ke dalam 5 bab.

Bab-bab tersebut dapat digambarkan secara singkat sebagai berikut :

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang digunakan serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang definisi hukum pidana, tindak pidana, dan tujuan pemidanaan; kebijakan hukum pidana dan pembaharuan hukum pidana yang terkait dengan kriminalisasi kumpul kebo dalam RKUHP; serta teori-teori kriminologi yang akan digunakan untuk menganalisis fenomena kumpul kebo di Indonesia.

Bab III menjelaskan tentang objek penelitian, yaitu kasus-kasus kumpul kebo yang terjadi di masyarakat Indonesia sehingga dapat dijadikan kajian analisis dalam bab berikutnya, serta latar belakang yang mendasari pembentukan pasal 488 mengenai larangan kumpul kebo dalam rancangan KUHP.

Bab IV menjelaskan tentang analisis mengenai kebijakan kriminalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap perbuatan kumpul kebo di Indonesia serta analisis fenomena kumpul kebo menggunakan teori-teori kriminologi sehingga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kumpul kebo di Indonesia.

Bab V menjelaskan beberapa kesimpulan yang merupakan jawaban dari identifikasi masalah dari permasalahan tersebut diatas. Selanjutnya penulis akan memberikan saran sebagai rekomendasi terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan, yang nantinya akan menjadi masukan dalam penyelesaian permasalahan kumpul kebo.